BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 860 / 578 tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT, SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT, DAN TIM TEKNIS PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH/GURU/PENILIK DAN PAMONG BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk penyelesaian dalam menilai publikasi ilmiah dan atau karya inovatif Tim Penilai Angka Kredit perlu dibantu oleh Tim Teknis, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 860/339 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah/Guru/Penilik dan Pamong Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim Penilai Angka Kredit, Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit, dan Tim Teknis Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah/Guru/Penilik dan Pamong Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02/III/PB Tahun 2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/III/PB/2011 dan 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 514);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 515);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit, Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit, dan Tim Teknis Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah/Guru/Penilik dan Pamong Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penilai Angka Kredit, Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit, dan Tim Teknis Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. Tim Penilai Angka Kredit bertugas:
 1. menghimpun data prestasi kerja yang akan dinilai dan diberi angka kredit berdasarkan usul yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang;
 2. memeriksa kebenaran bukti-bukti hasil kinerja guru yang ada dan member angka kredit atas dasar kriteria yang ditentukan;
 3. menuangkan angka kredit yang telah disepakati dalam butir dan kolom/jalur daftar usul penetapan angka kredit ke dalam formulir Penilaian Angka kredit dan menyampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 4. mendokumentasikan data hasil penilaian dan penetapan angka kredit; dan
 5. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan tim penilai angka kredit.
b. Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit bertugas:
 1. menerima dan mengadministrasikan usul penetapan angka kredit;

2. menyiapkan persidangan tim penilai;
3. melayani keperluan Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya;
4. mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dan bukti yang telah dinilai;
5. membantu tim penilai dalam menuangkan pemberian angka kredit guru yang telah disepakati tim penilai untuk ditetapkan penjaga yang berwenang;
6. mengelola Sistem Informasi Penetapan Angka Kredit (SIMPAK); dan
7. melaporkan pelaksanaan penilaian kinerja guru kepada ketua tim penilai.

c. Tim Teknis Penilai Angka Kredit bertugas:

1. membantu Tim Penilai Angka Kredit menilai hasil karya publikasi ilmiah dan atau karya inovatif;
2. menuangkan angka kredit ke dalam formulir daftar usulan Penetapan Angka Kredit; dan
3. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Tim Penilai Angka Kredit sekaligus bertanggung jawab terhadap tugas yang dberikan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

KEEMPAT : Tim Penilai Angka kredit sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 860/339 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah/Guru/Penilik dan Pamong Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Oktober 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN :Keputusan ini di sampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Tim Penilai Angka Kredit;
7. Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit;
8. Tim Teknis Penilai Angka Kredit.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH/GURU/PENILIK DAN PAMONG BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Drs. Darno 19621109 198703 1 010 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab pada kegiatan
2	Supomo, SH., MH 19611111 199203 1 004 Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
3	Drs. Suroto 19650820 199312 1 001 Kasi Pembinaan Pendidik SD dan SMP	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang Kesekretariatan
4	Isminatun, S.Pd. M.Pd 19660114 198703 2 005 Guru SMP Negeri 2 Gatak	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Guru
5	Djoko Margono Saputro.S.Pd. 19630323 198501 1 001 Guru SMP Negeri 1 Polokarto	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Guru
6	Dra. Indiah Dewi Murni, M.Pd 19680621 199802 2 003 Kepala SMP Negeri 1 Sukoharjo	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Guru
7	Drs. Bambang Sugiri, SH., M.Pd 19630313 199512 1 001 Kepala SMP Negeri 3 Nguter	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Guru
8	Walidi, S.Pd. 19640325 198805 1 001 Kepala SD Negeri Ponowaren 02	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Guru
9	Drs. Sutrisno. M.Pd 19610524 198012 1 004 Kepala SD Negeri Wirogunan 01	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Guru
10	Titik Sudarti, S.Pd 19591203 197802 2 001 Kepala SD Negeri Kadokan 01	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Guru
11	Dra. Khosyiatun 19640621 198508 2 003 Kepala SD Negeri 1 Sukoharjo	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Guru
12	Marheni Widati, S.Pd. M.Pd 19650525 198508 2 002 Pengawas TK/SD	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Pengawas
13	Drs. Sukadi 19610712 198201 1 007 Pengawas TK/SD	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Pengawas
14	Suliyah, S.Pd., MBA 19660318 198903 2 009 Pengawas SMK	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Pengawas

15	Drs. FX. Sriyanto, MM 19620603 198405 1 004 Penilik PNF	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Penilik PNFI
16	Drs. Sumardi 19630714 198405 1 008 Penilik PNF	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Penilik PNFI
17	Drs. Gatot Sudjarwo 19591231 197911 1 003 Penilik PNF	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Penilik PNFI
18	Suwanto, S.Pd., M.Pd 19681204 199903 1 002 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Pamong Belajar
19	Agus Bintoro, S.Pd. 19720927 199903 1 009 Pamong Belajar SKB	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Pamong Belajar
20	Sudarmini, S.Pd. 19610327 199903 2 002 Pamong Belajar SKB	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Pamong Belajar

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH/GURU/PENILIK DAN PAMONG BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Joko Triyono, SH., MH 19591005 198903 1 010 Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab pada kegiatan
2	Drs. FX. Toni Sribuntoro, MM 19661110 199503 1 004 Kepala Bidang Mutasi	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
3	Drs. Widi Ratmoyo, M.Si 19630413 199003 1 009 Kasi Pembinaan Tenaga Kependidikan	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang Kesekretariatan
4	Sri Wahyuni, SE 19600209 198203 2 003 Kasubbid Kepangkatan	Anggota	Pengadministrasi Penilaian Angka Kredit
5	Indri Hastuti 19770129 199703 2 002 JFU pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Pengadministrasi Penilaian Angka Kredit
6	Atik Ardiati, S.Kom 19730723 200604 2 013 JFU pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Pengadministrasi Penilaian Angka Kredit
7	Hening Budiningtyas, A.Md 19860425 201101 2 010 JFU pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Pengadministrasi Penilaian Angka Kredit
8	Purwandari 19801112 200604 2 021 JFU pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Pengadministrasi Penilaian Angka Kredit
9	Andi Sadwoko 19840214 201001 1 004 JFU pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Pengadministrasi Penilaian Angka Kredit
10	Tri Lestari 19641116 198601 2 001 JFU pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Pengadministrasi Penilaian Angka Kredit
11	Lucia Purnanita Kristianingsih, SP 19741221 201212 2 001 JFU pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Pengadministrasi Penilaian Angka Kredit

12	Mulyani, SE 19750425 199903 2 005 JFU pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Pengadministrasi Penilaian Angka Kredit
13	Sutopo 19590405 198211 1 103 JFU pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Pengadministrasi Penilaian Angka Kredit
14	Dyah Kusuma Sugih Hesti, S.Pd 19801021 200901 2 005 JFU pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Pengadministrasi Penilaian Angka Kredit
15	Sri Mulyani 19771121 201406 2 002 JFU pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Pengadministrasi Penilaian Angka Kredit
16	Sri Mulyadi, S.Kom 19811225 200903 1 004 JFU pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Pengadministrasi Penilaian Angka Kredit
17	Wulan Suciati, S.Kom 19840624 201101 2 006 JFU pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Pengadministrasi Penilaian Angka Kredit

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

Lampiran III : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM TEKNIS PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS SEKOLAH/GURU/PENILIK DAN PAMONG BELAJAR
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Dr. Dwi Susilowati, S.Pd., M.Pd 19620702 198301 2 003 Guru SMK Negeri 02 Sukoharjo	Anggota	Tim Penilai Publikasi Ilmiah dan atau Karya Inovatif
2	Drs. Agus Suyadi, M.Pd 19590814 198603 1 017 Guru SMP Negeri 05 Sukoharjo	Anggota	Tim Penilai Publikasi Ilmiah dan atau Karya Inovatif
3	Jumadi, S.Pd., M.Pd 19730603 199903 1 007 Guru SMP Negeri 01 Weru	Anggota	Tim Penilai Publikasi Ilmiah dan atau Karya Inovatif
4	Drs. Suyadi, M.Pd 19651102 1987021 001 Guru SMP negeri 02 Kartasura	Anggota	Tim Penilai Publikasi Ilmiah dan atau Karya Inovatif

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA